

Analisis Mekanisme Penetapan Harga Penjualan Lpg Menurut Teori Tas'ir Al-Jabari dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Moh. Toha Kota Bandung)

Analysis Of LPG Sales Price Determination Mechanism According To Theory Of Tasir Al-Jabari In Fiqh Muamalah

1Gitza Fauza Nurislam, 2Amrullah Hayatudin, 3Eva Misfah Bayuni
1,2,3 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: 1 gfnislam@gmail.com, 2 amrullahhayatudin@unisba.ac.id, 3evambayuni@gmail.com,

Abstract. The market is vulnerable to a number of frauds and also acts of injustice that abuse other parties, the market cannot be separated from the formation of prices or pricing. In muamalah Fiqh there is a pricing theory called the tas'ir aljabari theory, which is price fixing carried out by the government due to general considerations of welfare. One example of pricing is LPG pricing. In the community environment, the price of 3 kg LPG at the base is higher than the predetermined price or the highest retail price (HET) so that people are forced to buy because of household needs even though the price is expensive. So that the writer conducts research, How is the theory of tas'ir al-jabari in Fiqh muamalah? How to determine LPG sales at Moh. After all, the city of Bandung? and how to review the tas'ir aljabari theory of the pricing of LPG sales at Moh. Toha City of Bandung. The research method used is a qualitative method that is descriptive analysis. The research subjects were at Moh. Toha Bandung City and the object of research is the base at Moh. Toha City of Bandung. The results of the study are based on the discussion above, so conclusions can be drawn as follows: First, the tas'ir al-jabari theory is a price fixing carried out by the government due to general considerations.. Secondly, the base is in accordance with government regulations and there are also bases that are not in accordance with government regulations. Third, if viewed in the theory of tas'ir al-jabari pangkalan, it is still considered appropriate because the increase is not excessive which causes losses to consumers.

Keywords: Price setting, LPG 3 Kg, *Tas'ir Al-jabari*

Abstrak. Pasar rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain, pasar tidak terlepas dengan pembentukan harga atau penetapan harga. Dalam Fiqh muamalah terdapat suatu teori penetapan harga yang disebut dengan teori *tas'ir al-jabari* yaitu penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemashlahatan secara umum. Salah satu contoh dari penetapan harga yaitu penetapan harga LPG. Kejadian dalam lingkungan masyarakat harga LPG 3 Kg di pangkalan lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan atau Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga masyarakat terpaksa membeli karena kebutuhan rumah tangga walaupun harganya mahal. Sehingga penulis melakukan penelitian, Bagaimana teori *tas'ir al-jabari* dalam Fiqh muamalah, Bagaimana penetapan penjualan LPG di Moh. Toh Kota Bandung, serta Bagaimana tinjauan teori *tas'ir al-jabari* terhadap penetapan harga penjualan LPG di Moh. Toha Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Subjek penelitian adalah di Moh. Toha Kota Bandung dan objek penelitian adalah pangkalan LPG di Moh. Toha Kota Bandung. Hasil penelitian: *Pertama*, teori *tas'ir al-jabari* adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemashlahatan secara umum. *Kedua*, pangkalan sudah sesuai dengan aturan pemerintah dan ada juga pangkalan yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. *Ketiga*, jika ditinjau dalam teori *tas'ir al-jabari* pangkalan masih dianggap sesuai karena kenaikannya tidak berlebihan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen.

Kata kunci: Penetapan harga, LPG 3 Kg, *Tas'ir Al-jabari*

A. Pendahuluan

Setiap individu memiliki kepentingan kepada individu yang lainnya, sehingga akan menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban

yang harus dilaksanakan. Untuk menghindari terjadinya perselisihan telah diatur kaidah-kaidah hukum yang membatasi hubungan. Kaidah-kaidah yang mengatur hubungan tersebut

dinamakan dengan fiqh muamalah.¹ Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya.

Mekanisme penetapan harga adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual bisa laku dipasaran setelah adanya intraksi permintaan dan penawaran dan juga untuk bisa bersaing dengan perusahaan atau pedagang lainnya. Abu Yusuf mengatakan bahwa mekanisme dalam penetapan harga tidak terlepas dari mekanisme pasar, ia mengatakan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga, pemahamannya saat itu bahwa bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan demikian sebaliknya.²

Penetapan harga itu sendiri dilakukan untuk melindungi konsumen ataupun produsen, mengenai konsep penetapan harga itu sendiri dalam fiqh muamalah terdapat suatu konsep penetapan harga yang disebut dengan konsep *tas'ir al-jabari* yaitu penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemashlahatan secara umum.

Kejadian dalam lingkungan masyarakat harga gas LPG di pangkalan lebih mahal dari pada harga yang ditetapkan atau Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga masyarakat terpaksa membeli karena kebutuhan rumah tangga walaupun harganya mahal. LPG tabung 3 Kg merupakan LPG subsidi yang diperuntukan kepada

masyarakat kurang mampu dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun apabila penjualannya dilakukan melebihi dari harga yang ditentukan akibatnya masyarakat yang kurang mampu akan sangat dirugikan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Penjualan LPG Menurut Teori *Tas'ir Al-Jabari* Dalam Fiqh Muamalah”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *tas'ir al-jabari* dalam Fiqh Muamalah.
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga pada penjualan LPG di Moh. Toha Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan dalam teori *tas'ir al-jabari* terhadap mekanisme penetapan harga penjualan gas LPG di Moh. Toha Bandung.

B. Landasan Teori

Mekanisme Pasar

Pasar merupakan sebuah mekanisme pasar pertukaran barang dan jasa secara ilmiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Pasar juga merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariat, meskipun tetap dalam suasana bersaing.³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 11-12.

² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet, Ke-1 hlm. 230.

³ Havis Avarik, *Ekonomi Islam*, Malang: Empatdua, 2016, hlm. 145.

Harga dalam Islam

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.⁴

Jumhur ulama sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih, yaitu:

1. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap benar, amanah dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba.
4. Menerapkan kasih sayang.
5. Menegakkan toleransi dan keadilan.

Tas'ir Al-jabari

Secara etimologi *at-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'r* (السعر) yang berarti penetapan harga sedangkan *al-jabari* berarti paksa. Ada dua istilah dimana membedakan antara harga suatu barang dalam fiqh Islam yaitu *as-saman* (السمن) dan *as si'r* (السعر). *As-saman* (السم) merupakan harga patokan satuan barang sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku aktual di pasar. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir*

al-Jabari.

Para ulama Fiqh membagi *as-si'r* itu kepada dua macam, yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.
2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-Jabari*.⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penetapan Harga menurut Islam

Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan *monopolistic* atau yang lainnya. Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat Islam menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi serta

⁴ Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008.

⁵ Imam Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 308

dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya.

Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan di mana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebaikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). Islam melarang untuk menipu bahkan sekedar membawa kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan atau *gharar*. Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Keadilan merupakan nilai paling sesuai dalam Ekonomi Islam. Menegakkan keadilan dan pemberantas kezaliman.

Sebagaimana yang telah di bahas pada bab II Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaj* ia memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Pemahaman saat ini mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan demikian pula sebaliknya, pada kesimpulannya Abu Yusuf menyatakan murah atau mahalnya suatu harga merupakan ketentuan Allah.

Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu Fatwa Syekh al-Islam* dan kitab *Al-Hisab fiil al Islam* Ibnu Taimiyah, menyatakan perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan dan penawaran dalam jumlah barang yang

ditawarkan, sedangkan permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan. Sedangkan Ibnu Khaldun menyatakan dalam bukunya *Muqaddimah* menulis khusus tentang harga-harga di kota ia juga menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menciptakan harga seimbang.

Mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar. Bila suatu permintaan terjadi secara alami dan normal, maka suatu kegiatan pasar akan berjalan stabil dan kondusif, tetapi sebaliknya bila pasar berjalan tidak normal dan penuh rekayasa, maka pasar akan rusak.

Alqur'an menjelaskan bahwa orang yang berdagang tidak akan kehilangan kemuliaan atau kekharismaannya bila melakukan kegiatan ekonomi dalam pasar. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Furqaan ayat 20 :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا
إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي
الْأَسْوَاقِ

“Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjualan di pasar-pasar...” (QS. Al-Furqaan [25] : 20)

2. Pelaksanaan Penetapan Harga di pangkalan LPG Moh. Toha Bandung

Proses penetapan harga LPG diawali dari agen, awalnya agen melakukan penebusan melalui bank, penebusan tersebut sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan oleh Pertamina, setelah melakukan penebusan maka akan keluar DO (*delivery order*) dari Pertamina. Kemudian setelah itu barulah agen melakukan pemesanan atau mengambil tabung LPG ke SPPBE. Selanjutnya setelah pengambilan LPG lalu LPG didistribusikan oleh agen tersebut, sesuai dengan rencana penyaluran ke pangkalan LPG 3 Kg. dan setelah LPG didistribusikan oleh pangkalan kepada pengecer atau konsumen.

Mekanisme penjualan LPG tabung 3 Kg tingkat pangkalan di Moh. Toha Kota Bandung merupakan jual beli yang dilakukan antara pangkalan dengan pengecer atau pengguna (rumah tangga dan usaha mikro). Dalam penjualan ini dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian langsung atau pembelian dengan pesan antar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, pelaksanaan jual beli LPG tabung 3 Kg di Moh. Toha Kota Bandung bahwa dua pangkalan yaitu pangkalan Bu Ajrina dan pangkalan Bapak Elmud sudah sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah tingkat pangkalan yaitu dengan menjual kepada pengecer maupun pengguna dengan harga Rp16.600,-/tabung. Sedangkan pangkalan Bapak Dikdik harganya tidak

sesuai dengan harga eceran tertinggi pemerintah. Berkaitan dengan harga LPG tabung 3 Kg sub penyalur/pangkalan telah memberikan informasi mengenai harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dengan memasang tulisan di dinding peringatan dari pemerintah.

3. Analisis Mekanisme Penetapan Harga Penjualan LPG di Pangkalan Menurut Konsep Tas'ir Aljabari Dalam Fiqh Muamalah

Menurut Islam penentuan harga (*tas'ir al-jabari*) dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran harus terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Apabila para pedagang telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menaikkan harga hingga membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka ketika itu wajiblah pemerintah turun tangan mencampuri urusan harga dengan menetapkan harga demi memelihara kepentingan orang banyak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai *tas'ir al-jabari*. Ulama Hambali Zahiriyah, sebagian Malikiyah, sebagian Syafi'iyah tidak setuju adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Para ulama fiqh berpendapat bahwasanya kenaikan harga pada zaman Rasulullah Saw. bukan karena semena-mena ulah pedagang tetapi komoditas di pasar yang

terbatas. Oleh sebab itu Rasulullah tidak mau melakukan intervensi dalam membatasi harga komoditi, sesuai hukum ekonomi apabila persediaan barang terbatas atau langka di pasar maka harganya melonjak naik, sehingga wajar kenaikan harga barang tersebut. .

Menurut ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah seperti Ibn Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan mayoritas pendapat ulama Mālikiyah, ulama hanafiyah penetapan harga boleh dilakukan karena pada masa itu Rasulullah tidak ingin menetapkan harga diakibatkan langkanya barang yang alami terjadi di pasar bukan karena adanya spekulasi nakal yang memainkan harga dengan semena-mena, tetapi apabila terjadi akibat dari ulah para pedagang seperti adanya penimbunan dan harga yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah tidak seperti harga di pasaran, maka disini pemerintah memiliki hak untuk melakukan intervensi demi kemaslahatan masyarakat..

Pada kasus seperti ini sebenarnya pemerintah harus bijak dalam menetapkan harga barang dagangannya dengan harga yang setara misalnya bahan pokok masyarakat. Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi distorsi harga (ketidakefektifan pasar) akibat tindakan spekulasi ialah dengan cara melakukan tindakan *ikhtikar* yaitu memaksa para pedagang untuk menjual barang dengan harga

yang setara karena manusia pada waktu itu sangat membutuhkan barang tersebut.

Berdasarkan hasil yang penulis peroleh dari lapangan bahwa penetapan harga pada penjualan LPG tabung 3 Kg di Moh. Toha Kota Bandung telah sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari*. Hal ini dapat dilihat dari praktik di lapangan tidak adanya kecurangan-kecurangan dari pihak pangkalan sendiri yang menjual LPG tabung 3 Kg tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk penjual yang menjual LPG tabung 3 Kg dengan harga Rp. 17.000,-/tabung dengan alasan agar lebih mudah saat kembalian uang atau dibulatkan masih dianggap wajar menurut konsep *tas'ir al-jabari* karena dianggap tidak berlebihan. Namun, hal ini tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah yang telah menetapkan harga HET yaitu Rp. 16.600,-/tabung.

D. Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Teori *tas'ir aljabari* adalah suatu penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah secara paksa untuk menjaga stabilitas harga di pasar agar tidak melonjak naik. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak terzalimi dengan harga yang terjadi di pasar, pemerintah melakukan penetapan harga ini

- biasanya pada kebutuhan pokok. Teori *tas'ir aljabari* memiliki dua istilah yang berbeda yaitu menyangkut harga atau barang, *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* menurut fuqaha adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.
2. Mekanisme penetapan harga penjualan LPG di Moh. Toha Bandung terdapat pihak-pihak yang menjadi intermediasi (pengalihan) dari Pertamina, Agen, Pengecer hingga sampai kepada konsumen akhir (pengguna). Untuk penyaluran tingkat pangkalan, menerima tabung gas LPG 3 Kg setiap hari sebanyak 160/tabung. Penetapan harga jual untuk masyarakat yaitu Rp.16.600,-/tabung sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Pihak pangkalan LPG di Moh. Toha Kota Bandung yang menjual dengan harga Rp.17.000,-/tabung dengan harga tersebut bertujuan agar lebih mudah saat kembalian uang.
 3. Tinjauan teori *tas'ir aljabari* terhadap mekanisme penetapan harga di Moh. Toha Bandung telah sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) pemerintah yaitu Rp. 16.600,-/tabung. Berdasarkan hal tersebut maka, praktik di Moh. Toha Kota Bandung sudah sesuai dengan teori tersebut. Sedangkan pangkalan yang menjual di atas HET yaitu seharga Rp.17.000,-/tabung menurut teori *tas'ir aljabari* masih diperbolehkan karena kenaikannya tidak berlebihan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen.

B.

Saran

Berdasarkan dari simpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah penulis berharap pemerintah menetapkan harga LPG 3 Kg sesuai dengan teori *tas'ir aljabari* dalam Fiqh mua'malah.
2. Bagi pangkalan penulis berharap pangkalan mematuhi peraturan penetapan harga penjualan LPG 3 Kg yang sesuai ditetapkan oleh pemerintah.
3. Bagi pangkalan penulis berharap pangkalan tidak menjual LPG 3 Kg secara berlebih-lebihan kepada konsumen karena hal tersebut akan merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. (2001). *Etika Bisnis Dalam Islam* penerjemah Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Avarik, Havis. (2016). *Ekonomi Islam*, Malang: Empatdua.
- Azhar, B. A. (2004). *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Tim. Reality. (2008). *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, Jakarta: PT. Reality Publisher.
- Imam Al-Syaukani. *Nail al-Authar*. Juz V, Beirut: Dar al-Fikr.